



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dengan adanya tambahan keterangan untuk klasifikasi pada honorarium narasumber dan adanya perubahan satuan untuk honorarium tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan sekretariat tim evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Pasal I

1. Klasifikasi untuk honorarium narasumber dalam Lampiran II pada tabel angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah sesuai dengan terlampir.
2. Satuan untuk honorarium tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan sekretariat tim evaluasi rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dalam Lampiran II pada tabel nomor 22 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, diubah sesuai dengan terlampir.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMISINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
UTARA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
3	Jasa narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pada Kegiatan Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, Seminar. a. Jasa Penceramah/Penyaji/Narasumber, Pendamping Narasumber, Moderator, Master Of Ceremonies (MC), Pada Kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Rapat Kerja, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, Seminar, Kediklatan, Pelatihan dan Kursus. 1. Honorarium Narasumber : - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Tokoh/Pakar Tingkat Nasional/International/yang disetarakan - Kepala Daerah - Pejabat Eselon I/Pejabat Negara/yang disetarakan - Pejabat Eselon II/Guru Besar/Tenaga Ahli/Profesional, Tokoh/Pakar Tingkat Wilayah/yang disetarakan - Pejabat Eselon III/Dosen S3, pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam orang/jam	1.700.000 1.400.000 1.400.000 1.000.000 900.000
22	Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan sekretariat Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota 5) Sekretariat Tim.	OB OB OB OB OB	1.000.000 850.000 750.000 600.000 500.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY